

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah salah satu jalan yang terhormat dan diakui oleh agama manapun untuk menyalurkan hasrat biologis yang tertanam dalam setiap diri manusia. Betapa pentingnya ia sehingga agama Islam atau fikih secara khususnya mengaturnya didalam satu bab khusus tersendiri yaitu bab *munakahat* setelah selesai membahas bab ibadah yang merupakan tujuan hidup seorang hamba, dan setelah membahas bab *mu'amalah* yang juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia tersebut. Apa yang telah dinyatakan diatas tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Dalam kacamata fikih sendiri pernikahan itu diistilahkan dengan akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

inkah atau *tazwij* atau terjemahnya. Dan dalam bahasa Arab kata nikah digunakan untuk mendefinisikan *wathi'* (hubungan seks) atau *akad* (ikatan).² Dalam kalangan *ashab* Syafi'i ada tiga pendapat mengenai pemaknaan kata nikah ini. Pendapat yang paling *ashahh* adalah nikah itu hakikatnya adalah akad, dan majaznya adalah *wathi'*³ Oleh karena pernikahan tersebut sebagai sarana memperoleh ketentraman dan ketenangan hidup, maka sudah menjadi naluri manusia normal untuk menyayangi pasangannya dalam hal ini suami atau istri. Karena cintanya itu pula manusia akan mengusahakan dan mengharapkan pernikahan yang dijalani akan langgeng. Namun segala sesuatu memiliki akhir, hanya Allah sajalah yang kekal. Dalam hal ini termasuk pernikahan juga mengalami yang namanya akhir sehingga menyebabkan pasangan itu tidak terikat lagi dengan ikatan pernikahan tersebut.⁴

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu dari kedua pasangan suami istri tersebut, maka dengan matinya salah satu dari mereka, berakhirilah pernikahan tersebut, ini juga sering

² Muhammad Syarbini al-Khatib, *Khothib Syarbini, Al-Iqna' fi halli al-fazhi Abi Syuja'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 115.

³ Syarbini al-Khatib, *Khothib Syarbini, Al-Iqna' fi halli al-fazhi Abi Syuja'*.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197.

disebut dengan istilah cerai mati, dalam kasus ini jika yang ditinggal mati adalah istri, maka berlaku ketentuan iddah dan ihdad bagi si istri tersebut.

2. Adakalanya berakhirnya pernikahan itu bukan disebabkan kematian, namun disebabkan oleh pihak suami yang ingin memutuskan hubungan pernikahan tersebut, hal ini diatur dalam fikih berupa mekanisme talak.
3. Putusnya perkawinan yang timbul dari pihak istri, karena melihat ada alasan- alasan yang membuatnya ingin memutus perkawinan dengan suaminya. Kehendak untuk berpisah itu disampaikan ke suami, dan dilanjutkan dengan perkataan dari suami untuk memutus perkawinan tersebut. Hal ini dalam fikih disebut *khulu'*.
4. Adakalanya pernikahan itu putus dengan melibatkan hakim, yang bertindak sebagai pihak ketiga karena melihat adanya sesuatu yang menyebabkan rumah tangga pasangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan alasan- alasan tertentu yang diatur oleh *syara'*. Mekanisme ini dalam fikih disebut dengan fasakh.

Dari keempat sebab putusnya pernikahan tersebut, memang perceraian adalah sebab terbanyak yang terjadi sekarang ini, namun tak dapat dipungkiri sebab putusnya perkawinan yang pasti dialami oleh setiap pasangan adalah kematian, karena kematian itu sudah dapat dipastikan pasti terjadi. Jika kematian itu terlebih dahulu dialami oleh suami, maka selain si istri berhak mendapat warisan dari *tirkah* suaminya, dia juga mendapat ketentuan hukum *ihdad* selama

masa *'iddahnya*.

Iddah sendiri menurut Taqiyuddin al-Hishni adalah satu kata yang digunakan untuk mendefinisikan satu masa yang didalamnya seorang perempuan menahan diri (dari pernikahan) agar bisa diketahui bebasnya rahimnya (dari janin), dan yang demikian itu terkadang dapat hasil dengan melahirkan, atau dengan bilangan beberapabulan, atau dengan bilangan *quru'*.⁵

Dalam menjalani masa *iddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya memiliki kekhasan yaitu berlaku atasnya hukum *ihdad*. *Ihdad* sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai masa berkabung atas kematian seseorang, dan tidak mesti suami, namun yang akan penulis bahas adalah *ihdad* seorang istri yang ditinggal mati suaminya.

Ihdad ini hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suami karena hadits sohihaini “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya .empat bulan sepuluh hari”, Dari hadis ini menurut Syaikh Zakariyya Al-Anshari meskipun dapat dipahami halal bagi perempuan berkabung atas suaminya. Namun hukum berkabung atas suami itu sendiri adalah wajib secara *ijma'*.⁶ Hukum *ihdad* ini menurut satu pendapat wajib bagi perempuan yang *ditalak bain*. Meskipun menurut pendapat yang terkuat hukumnya sunnah. Demikian juga sunnah berihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i selama tidak

⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar fi hal ghayatul ikhtisar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995), hlm. 503.

⁶ Zakariyyā ibn Muḥammad Anṣārī, *Fath al-wahhab bi-sharh Manhaj al-tullab*, al-Tab'ah 1 (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012), hlm. 107.

diharapkan suaminya ruju' kepadanya.⁷

Jika seorang istri menjalani *ihdad* selama masa iddahnya maka ada beberapa larangan yang harus ia hindari seperti bercelak, memakai minyak harum, berhias atau bersolek pada siang hari, adapun pada malam hari hukumnya makruh.⁸

Diantara larangan yang berlaku selama masa *ihdad* adalah keluar rumah dan diwajibkan menurut pendapat yang *mu'tamad* atas perempuan yang beriddah baik iddah wafat atau (*iddah*) *talak ba'in* atau *fasakh* untuk terus menerus tinggal di tempat dimana dia si perempuan tadi berada ketika suaminya wafat atau ketika terjadi perceraian sampai habis masa iddahnya.⁹

Ketentuan tentang masa *iddah* dan *ihdad* ini diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 11 sebagai berikut;

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat 2, Undang-Undang ditentukan sebagai berikut;
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan

⁷ Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin* (Kediri: PP Hidayah at-Thullab, t.t.), hlm. 238.

⁸ Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al Dimyati Bakri, *Hasyiyah i'annah al thalibin*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995), hlm. 43.

⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in Jil.1 dan 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

puluh) hari.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.¹⁰

Larangan yang penulis sebut terakhir diatas jika kita hubungkan dengan keadaan sekarang dimana banyak berkembang kota-kota metropolitan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, tidak terkecuali di kota Banjarmasin tentu ada kesulitan bagi istri yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan *ihdad* dengan berdiam didalam rumah, sedangkan ia tidak hanya sebagai istri, namun memiliki pekerjaan sebagai PNS ,pedagang, buruh, karyawan, dan sebagainya yang mengharuskan ia untuk keluar rumah.

Dari uraian tentang *ihdad* secara umum diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perspektif atau pendapat ulama kota Banjarmasin tentang ketentuan hukum *ihdad* bagi seorang wanita yang bekerja, yang dalam penelitian ini penulis mencoba mempersempit lingkupnya pada wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Penulis mewawancarai dua orang ulama Banjarmasin yaitu, KH.Madyan Noor Mar'ie, Lc. dan Ustadz Mairijani M.ag, berikut hasil wawancara sementara penulis.

1. Wawancara dengan KH. Madyan Noor Mar'ie Lc, pada tanggal 27 Februari 2022. Yang menarik disini adalah ketika penulis mewawancarai KH.Madyan Noor Mar'ie Lc, beliau berpendapat bahwa ketentuan tidak boleh keluar rumah bagi istri yang ditinggal mati suami adalah bukan

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

sesuatu yang wajib, adapun ketentuan hukum dalam *iddah* bahwa diharamkannya bagi si istri untuk menikah tetap berlaku, dalilnya sebagaimana pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 234.

Hal ini menarik jika kita telaah pada literatur-literatur fikih maka kita akan menemukan bahwa bagi perempuan yang berihdad atas kematian suaminya dilarang untuk keluar rumah kecuali ada *udzur* yang mengharuskan ia untuk keluar rumah. Lebih lanjut lagi beliau berpendapat bahwa yang haram bagi ia hanyalah kawin, adapun jika ada fatwa ulama yang melarang bersolek atau keluar rumah itu adalah pengembangan generalisir dari ulama karena dikhawatirkan terjadinya pernikahan yang diharamkan baginya selama masa *iddahnya*. Ringkasnya menurut beliau keluar rumah bagi perempuan yang berihdad itu tidak masalah, terlebih lagi jika urusan bekerja yang dalam hal ini sebagai PNS yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, apalagi jika dilihat sulit untuk menerapkan aturan untuk tidak keluar dari rumah itu bagi masyarakat awam pada umumnya

2. Penulis juga mewawancarai Ustadz Mairijani, M.Ag, pada tanggal 17 April 2022, dari hasil wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari, dan bagi yang ditinggal mati suami berkenaan dengan hukum *ihdad*, dan itu tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 234, dan juga ada didalam hadits berupa perintah Nabi SAW "tetaplah kamu dirumah", dari sinilah kemudian ulama menghukumi bahwa dilarangnya keluar rumah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, juga didasarkan hadits dari Ummu

‘Athiyah bahwa dilarang bagi wanita yang ditinggal suami untuk berhias dan segala macamnya.

Kita harus mengakui hadits itu jikalau kedudukan hadis itu shohih, kita harus menjalankan apa yang tertera didalam hadis. Cuma bagaimana jika wanita PNS, maka kita harus melihat keluarnya untuk kepentingan apa?, kemudian berhiasnya seperti apa?. Kalau keluar rumahnya itu hanya dalam rangka jalan-jalan , bersenang-senang dan sebagainya, maka mungkin itu yang tidak diperkenankan. Tetapi jika keluar rumahnya dalam rangka kebutuhan dia sebagai wanita pekerja, yang apabila diberikan izin untuk berkabung paling hanya beberapa hari saja.

Oleh karena itu jika urusannya sangat penting, termasuk pekerjaan, maka ia harus tetap bekerja tetapi tetap harus menjaga kepatutannya sehingga jangan sampai ia menarik bagi lawan jenisnya, termasuk berhias, jika dalam batas kepatutan saja seperti baju yang digosok atau deodoran maka boleh-boleh saja dalam rangka kepatutan. Substansi dari larangan Nabi itu dipahami agar tidak ada munculnya fitnah, dan itu menjadi aspek terpenting kenapa Nabi melarang wanita yang sedang berkabung untuk melakukan hal yang demikian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis susun diatas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana persepsi ulama Banjarmasin, mengenai ketentuan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai PNS.

2. Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi ulama Banjarmasin mengenai ketentuan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai PNS di Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin mengenai ketentuan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai PNS di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dasar atau alasan hukum Ulama Banjarmasin mengenai ketentuan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja PNS.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai,

1. Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dalam lingkup bidang hukum keluarga Islam berupa karya ilmiah, selain itu juga untuk menambah dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan referensi bagi pecinta ilmu yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang mungkin sama namun berbeda dari segi sudut pandangnya.

Penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan aspek teoritis (keilmuan) juga menambah wawasan seputar masalah yang akan diteliti, baik bagi penulis pribadi,

ataupun pihak-pihak lain yang ingin memperdalam wawasannya tentang materi yang penulis kaji.

E. Definisi Operasional

Agar tidak ada kerancuan atau kesalahpahaman juga kekeliruan dalam meinterpretasi atau memberikan pemaknaan terhadap judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan dari penelitian ini maka perlulah untuk diberi batasan istilah sebagai berikut;

1. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba memperluas definisi ulama tersebut, sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang ilmu agama Islam, baik laki-laki atau perempuan, baik memiliki riwayat pendidikan akademis ataupun non akademis, baik yang terdaftar di MUI maupun tidak, serta memiliki forum kajian baik berupa perkuliahan formal maupun berupa majlis taklim di masyarakat.
2. *Ihdad* adalah masa berkabung atas kematian seseorang, namun dalam konteks penelitian ini, yang penulis maksud *ihdad* adalah terbatas bagi masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan militer.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹² Pendidikan Nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencoba untuk mengacu dan berpedoman pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum penelitian penulis yang mendekati dengan apa yang penulis teliti, agar memudahkan bagi yang membacanya untuk melakukan perbandingan hasil akhir penelitian penulis berupa kesimpulan dengan penelitian lain yang terdahulu. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang dirasa mirip secara nampaknya, namun tetap memiliki perbedaan pada substansinya.

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fahru Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ *Iddah dan Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pembahasan ketentuan *ihdad* dan *iddah* bagi wanita karir dari kacamata fikih atau hukum Islam yang dikomparasikan dengan ketentuan *ihdad* dan *iddah* dalam hukum positif. Sedangkan yang ingin penulis teliti ini adalah penelitian yang bersifat empiris yang mana menitik beratkan pada pendapat ulama Banjarmasin mengenai ketentuan *ihdad* bagi wanita PNS.¹³
2. Skripsi yang disusun oleh Widi Kharisma mahasiswa IAIN Metro dengan judul “ *Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*”. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum empiris yang berfokus pada

¹³ Ahmad Fahru, *Skripsi; 'Iddah dan Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif'*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

meneliti bagaimana jalannya tinjauan hukum Islam dan jalannya praktik ihdad bagi wanita karier di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Sehingga didalamnya penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa wanita karir yang ditinggal mati suaminya di wilayah tersebut, untuk kemudian ditinjau dan dibahas dengan tinjauan fiqh Islam. Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti meskipun merupakan penelitian empiris, namun objek yang ingin penulis teliti adalah pendapat ulama di Banjarmasin tentang jalannya ihdad bagi wanita PNS¹⁴

3. Skripsi yang disusun oleh Lintang Cahya Gustavani yang berjudul "*Wanita Karir Dalam Masa Ihdad di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Islam*". Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian empiris yang meneliti bagaimana jalannya penerapan *ihdad* bagi wanita karir di Desa Grobogan , untuk kemudian di bandingkan dan ditinjau dengan hukum Islam , oleh karena itu dalam penelitiannya penulis mewawancarai beberapa wanita karir di desa tersebut. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah fokus pada pendapat Ulama Banjarmasin tentang ketentuan ihdad bagi wanita PNS.¹⁵
4. Skripsi yang disusun oleh Hadrawati yang berjudul "*Pendapat Hukum Para Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad di Kalangan Wanita*

¹⁴ Widi Kharisma, *Skripsi "Ihdad Untuk wanita Karier dalam Hukum Islam, Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro"*, Skripsi tidak diterbitkan , IAIN Metro 2018.

¹⁵ Lintang Cahya Gustavani, *Skripsi, "Wanita Karir Dalam Masa Ihdad di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau dari Hukum Islam"*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo, 2021

Karier”.Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris, yang meneliti pendapat Ulama Banjarmasin tentang *ihdad* wanita karir.Perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah, penelitian ini berfokus pada hukum *ihdad* bagi wanita karir, sehingga di kesimpulannya disebut hanya ada dua pendapat ulama ada yang melarang keluar rumah karena *ihdad* dan ada yang tidak melarang untuk bekerja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai PNS, sehingga mereka bisa tetap keluar rumah bekerja sebagai PNS, namun tetap menetapi aturan-aturan *ihdad*, nah aturan-aturan *ihdad* ini yang jadi fokus penulis. Di sisi lain penelitian ini memfokuskan pada wanita PNS, yang tentu lebih khusus dibanding wanita karir.¹⁶

5. Jurnal yang disusun oleh Abdullah, MA yang berjudul *Ihdad Wanita Karier (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhokseumawe*. Penelitian ini bisa dikategorikan penelitian empiris.Perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah , penelitian ini memfokuskan pada ulama kontemporer di wilayah Lhokseumawe, bukan di Banjarmasin.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶ Hadrawati, *Skripsi*, “*Pendapat Hukum Para Ulama Di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Karier*” Skripsi tidak diterbitkan IAIN Antasari Banjarmasin 2010

¹⁷ Abdullah Abdullah, “*Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhokseumawe,*” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (15 Desember 2021): 253–75, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.217>.

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori, berisi tentang pengertian ihdad dan iddah, dasar hukum ihdad, serta ketentuan ihdad.

Bab III : Metode penelitian, berisikan jenis dan lokasi penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta analisa data yang memuat identitas responden yang dalam hal ini Ulama Banjarmasin.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dengan disertai beberapa saran.